

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Entitas nonlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat bukan untuk mencari/menghasilkan keuntungan finansial. Entitas ini beroperasi tanpa motif mencari laba, dan kelebihan dana yang diperoleh biasanya digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional dan mencapai tujuan sosialnya. Entitas nonlaba umumnya memperoleh dana dari para donatur atau penyumbang yang memberikan kontribusi secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat ekonomi sebagai balasannya.

Secara umum, entitas nonlaba memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan entitas bisnis. Meskipun tujuan utama entitas nonlaba bukan untuk memperoleh keuntungan, namun tetap terlibat dalam berbagai aktivitas keuangan. Hal ini disebabkan karena mereka tetap harus mengelola anggaran, membayar gaji pegawai, menanggung biaya listrik dan telepon, serta menangani keperluan keuangan lainnya. Di samping itu, entitas nonlaba memiliki ciri khas tersendiri dalam hal perolehan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan operasionalnya (Isak et al. 2021).

(Dewi and Herawati 2023) Meskipun profit bukan fokus utama, kebanyakan organisasi nirlaba tetap menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada para pemangku kepentingan. Menurut ISAK 35 sumber daya yang diperoleh entitas nonlaba untuk memenuhi kebutuhan

ekonominya dapat berasal dari sukarela atau dari anggota dan masyarakat secara umum. Dalam prosesnya, penyumbang ini tidak perlu menerima kompensasi dari entitas. Berdasarkan PSAK 1, entitas nonlaba adalah organisasi yang mendapatkan sumber daya dari pemberi dana yang tidak menuntut pengembalian maupun manfaat ekonomis yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Contoh organisasi nonlaba mencakup tempat ibadah, yayasan, institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit (Pontoh 2013).

Karakteristik organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi berorientasi bisnis. Perbedaan mendasar antara entitas nonlaba dan bisnis terletak pada cara mereka mendapatkan sumber daya operasi. Entitas nonlaba umumnya mengandalkan sumbangan dari anggota atau donatur yang tidak menuntut kompensasi ekonomi sebagai balasan. Karena karakteristik tersebut, entitas nonlaba mencatat jenis transaksi tertentu seperti penerimaan donasi yang hampir tidak pernah terjadi pada entitas berorientasi laba (Kurniawan 2024).

Sejak tahun 1997, pelaporan keuangan khusus untuk entitas nonlaba telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, yang menyajikan standar pelaporan untuk organisasi nirlaba (Diviana et al., 2020). PSAK 45 menjadi acuan utama bagi organisasi nonlaba seperti yayasan dalam menyusun laporan keuangan, yang mencakup empat jenis laporan, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Namun, mulai tahun 2019, PSAK 45 digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, dan mulai

diterapkan secara efektif pada tahun 2020. Menurut ISAK 35, laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba harus mencakup lima elemen utama: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Interpretasi ini juga berlaku bagi entitas nonlaba yang menerapkan SAK ETAP sebagai standar akuntansi mereka.

Dengan diterbitkannya regulasi baru, organisasi nonlaba kini diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam ISAK 35, dan dapat pula menggunakan SAK ETAP sebagai alternatif. Namun, penerapan standar ini sering kali menjadi tantangan bagi banyak organisasi nonlaba, khususnya lembaga seperti pondok pesantren atau yayasan, yang umumnya belum memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

ISAK 35 adalah interpretasi yang diterbitkan untuk mengatur penyajian laporan keuangan bagi organisasi berorientasi nonlaba. Interpretasi ini menyajikan pedoman akuntansi yang dijadikan acuan utama dalam menyusun laporan keuangan entitas nonlaba. Organisasi nonlaba sendiri berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, mencakup berbagai lembaga seperti organisasi sukarela berbasis keagamaan, rumah sakit, sekolah negeri, serta yayasan.

Yayasan atau yang dikenal juga dengan istilah Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang telah mengakar kuat sejak kedatangan Islam di Aceh pada abad pertama Hijriyah. Perkembangan ini dimulai dari berdirinya Dayah Cot

Kala di Langsa, yang kemudian menjadi titik awal penyebaran lembaga dayah ke berbagai daerah di Aceh, bahkan meluas hingga ke seluruh Nusantara. Dayah Cot Kala sendiri tercatat sebagai institusi pendidikan tinggi Islam pertama di kawasan Asia Tenggara.

Struktur kelembagaan dayah di Aceh tersusun secara hierarkis, dimulai dari tingkatan paling dasar yaitu Meunasah, kemudian Rangkang, Dayah, Dayah Teungku Chik, hingga yang tertinggi disebut Jami'ah. Kehadiran dan perkembangan dayah di Aceh memiliki keterkaitan yang erat dengan sejarah masuknya Islam ke wilayah tersebut. Tradisi pendidikan Islam di Indonesia mulai berkembang ketika para mualaf berinisiatif mempelajari ajaran Islam secara lebih mendalam, mulai dari praktik ibadah, membaca Al-Qur'an, hingga memperluas pengetahuan keagamaan. Dayah kemudian menjadi institusi utama yang menjawab kebutuhan tersebut.

Pada masa awal, kegiatan belajar dilakukan secara informal di rumah, surau, langgar, atau masjid. Di tempat-tempat tersebut, para pelajar mempelajari al-Qur'an dan ilmu-ilmu keagamaan secara langsung dan individual. Sebelum masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan di Aceh didasarkan pada ajaran Islam, mengingat Aceh merupakan wilayah kerajaan Islam. Model pendidikan Islam ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah kerajaan, di mana anak-anak belajar di rumah, masjid, maupun di meunasah (Marzuki 2011).

Dayah di Aceh memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sejak masa kerajaan Aceh, dayah telah menjadi pusat pendidikan agama yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu,

terutama agama Islam. Tradisi ini terus berkembang hingga saat ini, dengan keberadaan banyak dayah yang terus melahirkan santri-santri yang terampil dan berpengetahuan. Dayah dalam (bahasa Aceh), di Jawa dayah disebut pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam tradisional yang serupa dengan pesantren yang dikenal di wilayah Jawa. Lembaga ini memiliki tujuan utama untuk membina para peserta didik, yang dikenal sebagai Aneuk Dayah atau santri, agar tumbuh menjadi individu dengan kepribadian islami yang mampu memberikan kontribusi positif bagi agama, bangsa, dan negara.

Melalui pendidikan di dayah, diharapkan terbentuk pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak Islam sebagai panduan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jika ditinjau dari aspek sejarah dan budaya, keberadaan dayah di Aceh dapat dilihat sebagai pusat pembinaan yang sekaligus menjadi sentral budaya Islam, yang keberadaannya diakui dan dilembagakan secara sosial oleh masyarakat Aceh.

Pendirian dan perkembangan dayah di Aceh Utara memainkan peran krusial dalam menjaga warisan budaya, menyebarkan pendidikan agama, serta memperkuat jejaring sosial masyarakat setempat. Aceh Utara, yang merupakan salah satu daerah di Aceh, memiliki sejumlah dayah yang telah berkembang dan menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh. Seiring dengan perkembangan zaman, dayah di Aceh Utara mulai beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan yang lebih luas. Selain mengajarkan ilmu agama, beberapa dayah mulai menyelenggarakan Pendidikan umum untuk meningkatkan kualitas SDM. Misalnya, sejumlah dayah di Aceh Utara kini menawarkan kurikulum yang mencakup pelajaran umum

seperti bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, selain materi agama Islam. Adapun beberapa dayah di Aceh Utara sudah memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, yang mendukung pendidikan yang lebih komprehensif. Jumlah lembaga pendidikan Dayah dan Balai Pengajian di Aceh Utara terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Selain bertambahnya jumlah lembaga, pola pengasuhan serta kurikulum yang diterapkan juga mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengalokasikan dana untuk pendidikan anak-anak mereka, baik di jalur pendidikan umum maupun keagamaan. Di sisi lain, masyarakat Aceh Utara juga semakin menyadari pentingnya penanaman aqidah Islam sejak dini, sehingga pemilihan jalur pendidikan menjadi faktor krusial dalam mendukung tumbuh kembang dan pembentukan karakter religius pada anak-anak mereka (Marhamah 2018).

Perkembangan dayah di Kota Lhokseumawe bermula sejak penyebaran Islam di Aceh pada abad ke-15. Keberadaan Islam di wilayah ini tidak hanya mengubah tatanan sosial dan budaya, tetapi juga secara signifikan memengaruhi sistem pendidikan dengan munculnya lembaga pendidikan Islam formal seperti dayah. Para ulama dan pendakwah islam mendirikan dayah untuk menyelenggarakan pendidikan agama, khususnya bagi generasi muda, sehingga mereka mampu memahami serta mengamalkan nilai-nilai Islam dengan mendalam. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, terutama di bawah Sultan Iskandar Muda (1607–1636), Aceh menjadi pusat peradaban Islam. Meskipun Lhokseumawe pada waktu itu masih merupakan daerah yang lebih kecil dalam skala pemerintahan kerajaan

Aceh, daerah ini tetap berkembang sebagai salah satu pusat penyebaran Islam. Dayah di Lhokseumawe pada masa itu mulai berkembang dan menjadi tempat utama untuk pendidikan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, Lhokseumawe semakin berkembang sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan, sehingga menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan tradisi. Hal ini turut berpengaruh pada perkembangan dayah di Lhokseumawe, yang tidak hanya berfokus pada pendidikan agama tetapi juga mengadopsi berbagai elemen budaya lokal dan dunia luar.

Seiring dengan berjalannya waktu, dayah di Lhokseumawe mulai mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan formal. Beberapa dayah mengadopsi kurikulum nasional yang mencakup pelajaran umum, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan santri (siswa) yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan umum yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembinaan moral, Dayah dan Balai Pengajian memiliki peran penting dalam membentuk umat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, keberadaan keduanya seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari para pemimpin umat Islam. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk memberikan dukungan serta mendorong berbagai kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalamnya. Agar proses pembinaan keagamaan di Dayah dan Balai Pengajian di Aceh dapat berjalan secara optimal, diperlukan pembinaan yang terarah dan sistematis dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta menjadi fondasi dalam mendidik dan mengembangkan kecerdasan generasi muda Islam, khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara di masa mendatang. Berikut Daftar Yayasan Pondok Pesantren yang saya ambil sebagai sampel proposal

Tabel 1.1
Yayasan/Pesantren Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe

Nama Pesantren Aceh Utara	Nama Pesantren Kota Lhokseumawe
1. Dayah Terpadu Almadinatuddiniyah Syamsyudduha	1. Dayah Modern Yapena
2. Dayah Babussalam Baktiya	2. Dayah Ma'had Ulumuddin
3. Dayah Hidayatullah Al-Aziziyah	3. Ar-raudhah
4. Yayasan Nurul Arafah	4. Safinatussalamah Al-Munawwarah
5. Dayah Malikussaleh	5. Zurriyatul Qur'ani Al Maarif
6. Yayasan Al-Waliyah	6. Darul Ulum Almunawwarah
7. Darul Muta'allimimin	7. Misabhul Ulum
8. Al-Fattani	8. Ihyaussunnah
9. Takwinul Mumtazi Al-Islami	9. Bustanul Madinatud Din
10. Madinatuddiniyah Babul Huda	10. Ma'had Ta' limul Quran (Mataqu)
11. Darul Falah Al-Aziziyah	11. Babur Ridha Al-Aziziyah
12. Babussalam Al-hanafiah	12. Riyadhatul Qulub
13. Ashabul Yamin	13. Pesantren Qaha
14. Yayasan Islam Al-Mubarrak	14. Madinatuddiniyah Al-Mukarramah
15. Nurul Kamal Al-Aziziyah	15. Dayah Darul Yaqin

Yayasan/ Dayah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara sebagai entitas non-profit, memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Namun, seringkali muncul pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan Yayasan yang transparan dan akuntabel. Implementasi ISAK 35 yang merupakan standar khusus untuk entitas non-profit diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Yayasan, sehingga publik dapat lebih percaya terhadap pengelolaan dana yang dilakukan. Meskipun ISAK 35 telah diterbitkan, penerapannya di tingkat lokal, khususnya pada Yayasan-yayasan kecil dan menengah, masih

menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman terhadap standar, keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem informasi yang belum memadai menjadi beberapa kendala yang sering dihadapi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum yang didirikan melalui pemisahan sebagian kekayaan pendiri, untuk tujuan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan adalah entitas tanpa anggota yang beroperasi tanpa orientasi keuntungan, dengan kekayaan organisasi yang terpisah dari harta para pendirinya. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Subekti, yayasan adalah badan hukum yang berada di bawah kekuasaan suatu badan pengurus yang berlandaskan pada tujuan sosial dan legal. Menurut Poerwadar minto, yayasan adalah badan atau gedung yang didirikan dengan maksud dan tujuan mengusahakan sesuatu. Tujuan utama dari entitas nonlaba adalah bukan untuk memperoleh keuntungan, karena hal tersebut tidak sejalan dengan visi dan misi yang diemban oleh entitas jenis ini. Salah satu karakteristik khas entitas nonlaba terlihat dari sumber pendanaannya, yang umumnya berasal dari donasi atau sumbangan para dermawan.

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan bentuk organisasi non-profit yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran sosial maupun kemanusiaan. Yayasan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan perusahaan. Jika perusahaan didirikan untuk meraih keuntungan

finansial, maka yayasan didirikan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Manajemen keuangan merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pengelolaan keuangan suatu entitas, mencakup aspek perolehan dana, pengalokasian dana, serta distribusi hasil usaha atau keuntungan (Salsabila, 2022). Dalam konteks pondok pesantren, pengelolaan keuangan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu: tahap perencanaan anggaran (*budgeting*), tahap pelaksanaan atau pencatatan keuangan (*accounting*), dan tahap evaluasi atau penilaian (*auditing*). Ketiga tahapan ini menjadi unsur penting yang harus dijalankan secara menyeluruh agar manajemen keuangan pondok pesantren baik yang menaungi lembaga pendidikan formal maupun nonformal dapat berjalan secara sehat, berkelanjutan, serta akuntabel.

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi yang dirancang untuk menyampaikan informasi keuangan penting kepada pihak-pihak terkait agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat. Dengan demikian, fungsi utama laporan ini adalah menyediakan data yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, banyak pelaku ekonomi masih belum menjalankan tujuan ini optimal karena menyangka bahwa menyusun laporan keuangan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang cukup besar. Padahal, laporan keuangan sebenarnya membantu pelaku usaha merencanakan strategi bisnis jangka panjang yang lebih akurat dan terarah.

Menurut PSAK No.1 tahun 2017, laporan keuangan adalah penyajian yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas, yang berguna bagi berbagai pihak dalam membuat keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut ISAK 35, laporan keuangan untuk entitas nonlaba harus terdiri dari lima jenis utama: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penerapannya, prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat esensial karena membantu memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan menunjukkan bahwa entitas tersebut memiliki integritas serta sistem tata kelola yang baik.

Di Aceh, penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan di Yayasan/Dayah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan ketidak efektifan dan rendahnya pemahaman pihak pengurus pada bidang akuntansi sehingga belum menerapkan sepenuhnya standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oleh sebab itu dapat menyebabkan ketidak konsistenan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Akibat kurangnya pengetahuan tentang ISAK 35 dapat berdampak pada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga sulit bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi kinerja dan pengambilan Keputusan yang tepat. Banyak pondok pesantren yang masih menggunakan sistem pencatatan

keuangan yang sederhana seperti buku kas. Sistem ini kurang efektif dalam mengelola transaksi keuangan yang kompleks dan menghasilkan laporan keuangan komperhensif. Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana oleh sebab itu sangat dibutuhkannya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat, karena penerapan akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparansi. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, diperlukan keterbukaan informasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, agar publik dapat mengakses dan mengawasi jalannya pengelolaan tersebut. Oleh sebab itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi hal yang mutlak, dan hal tersebut hanya dapat terwujud jika didukung oleh prinsip transparansi. Asas akuntabilitas menekankan bahwa setiap tindakan dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1999). Akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan, baik dari pihak internal maupun eksternal, dengan memberikan ruang untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga.

Transparasi adalah mencakup keterbukaan dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, hingga

pelaksanaan. Secara umum, transparansi berarti memberikan akses informasi secara terbuka terkait pengelolaan organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik dari kalangan internal maupun eksternal.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam pengelolaan keuangan sebuah organisasi atau lembaga, karena pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka dan apa adanya, tanpa adanya manipulasi, baik dalam bentuk informasi yang dilebih-lebihkan maupun dikurangi.

Menurut (Khamilah Siregar dkk 2019), akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang menerima amanah (agent) untuk menjelaskan, melaporkan, dan dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kinerjanya kepada pihak yang memberikan amanah (principal). Pihak pemberi amanah ini memiliki hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut. Sementara itu akuntabilitas publik merupakan bentuk penyampaian informasi dan pengungkapan kinerja, khususnya terkait aktivitas serta pengelolaan keuangan pemerintah, kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut (Herawaty (2012).

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun

informasi lainnya, yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. transparansi sebagai sikap terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan dasar pemikiran bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara lengkap dan terbuka segala bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan partai politik, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan kepada publik mengenai laporan keuangan partai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Abdul Hafiz Tanjung 2011).

Berkaitan dengan konsep akuntabilitas, dimana organisasi nonlaba hanya harus menyampaikan laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban, begitu juga dengan konsep transparansi, tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di organisasi nonlaba, karena Keterbukaan memegang peran krusial dalam suatu organisasi. Tanpa transparansi, potensi terjadinya penyimpangan akan sulit dihindari, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Ketertutupan dalam pengelolaan seringkali menimbulkan masalah dan dapat memicu munculnya isu-isu yang sampai ke pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada standar, seperti ISAK 35, menjadi sangat penting bagi organisasi nonlaba. Laporan keuangan tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menilai akuntabilitas manajemen dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, serta kinerja yang telah dipercayakan kepadanya.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah meresmikan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang mengatur akuntansi untuk entitas nonlaba. ISAK 35 mengenai “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba” disahkan pada bulan September 2018 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Hingga saat ini, ISAK 35 menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas nonlaba di Indonesia.

Dalam ISAK 35 dijelaskan bahwa entitas nonlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelolanya kepada para penyumbang dana dan masyarakat secara umum (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018). Organisasi semacam ini merupakan lembaga nonprofit yang berfokus pada kegiatan sosial, dengan orientasi utama pada pelayanan publik, bukan keuntungan finansial.

ISAK 35 dapat memberikan dasar tentang bagaimana organisasi nonlaba mengakutansikan dan melaporkan transaksi dan peristiwa yang terkait. Mengakui pendapatan dan pengeluaran, menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting dalam laporan keuangan organisasi nonlaba. Penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) di Yayasan Pondok Pesantren sangat menarik untuk di teliti karena memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pondok pesantren dan juga judul tersebut masih jarang sekali di teliti maka dari itu penulis ingin meneliti

lebih lanjut tentang Yayasan pondok pesantren yang ada di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut, sehingga diberi judul **“Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) Pada Yayasan Pondok Pesantren Di Kota Lhokseumawe Dan Aceh Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah prinsip Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sesuai interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nirlaba ISAK 35 pada Yayasan pondok pesantren di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara?
- 2) Apakah prinsip Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sesuai interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nirlaba ISAK 35 pada Yayasan pondok pesantren di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 35 pada Yayasan pondok pesantren di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara?

- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh prinsip Transparasi pengelolaan keuangan Sesuai interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 35 pada Yayasan pondok pesantren Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat tidak hanya bagi pengembangan pengetahuan pribadi, tetapi juga secara lebih luas bagi lingkungan akademik Universitas Malikussaleh dan masyarakat umum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam konteks penerapan ISAK 35 pada Lembaga non-profit. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lanjutan dalam bidang yang sama

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu pondok pesantren Menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap pengelolaan keuangan pesantren.